

# 8 Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

*by Nuridin Artikel*

---

**Submission date:** 24-Jan-2024 02:57PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277321554

**File name:** Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.pdf (206.55K)

**Word count:** 3530

**Character count:** 23419

## Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Mukhamad Syaiful Anam, Nuridin, Imam Asmarudin

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia  
\* Corresponding author email: [syaifulanam12@gmail.com](mailto:syaifulanam12@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Agrarian, Land Control.</p> <p><b>Article History</b>  Received: Oktober 10, 2023;  Reviewed: November 12, 2023;  Accepted: November 13, 2023;  Published: November 27, 2023;</p> <p>DOI :  <a href="https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.24">https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.24</a></p>	<p><i>According to the population census, Indonesia's population is 250 million people, most of whom fall into the poor category. This shows that in Indonesia, there are a few people who control such land, and too many people control too little land, and some even control nothing. This research aims: 1. To find out and understand the role of the Agrarian Reform Consortium (KPA) in responding to the implementation of Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform. 2. To know and understand the institutions and implementation of agrarian reform in Indonesia. This type of research is descriptive analysis, the approach used in this research is a sociological juridical approach. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is data sourced from field research. The data collected in this research is qualitative data. The results of this research show that 1. KPA aims to fight for the creation of a just agricultural system, management of agricultural resources, ownership, utilization and production guarantees for farmers, farm workers, fishermen, laborers, indigenous communities, women and the urban poor. and guaranteed prosperity for all Indonesian people. 2. The formation of the Agricultural Reform Implementation Committee is a collaboration/coordination of administration, implementation and supervision at the central and regional levels. The implementation of agrarian reform has a broad political mandate because it is directly managed by the President (called the Supreme Leader) and the Minister of Manpower (as President) (Presidential Decree No. 263 of 1963 concerning the Completion of the Land Reform Commission, as in Presidential Decree No. 131 of 1961). The formation of agricultural reform institutions occurred at the central level, starting from the formation of agricultural reform groups to the existence of inventory and control groups as well as agricultural reform. The political paradigm working group for each elite involved in policy making. Examining the institutional arrangements for agrarian reform can provide answers to whether they meet the seriousness of Indonesia's agricultural problems or not.</i></p>
<p><b>Kata Kunci</b> <i>Agraria, Penguasaan Tanah.</i></p>	<p><b>Abstrak</b>  Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk berjumlah 250 juta manusia, dimana sebagian besar masuk dalam kategori masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat sedikit orang yang menguasai tanah terlalu banyak, dan terlalu banyak yang menguasai tanah terlalu sedikit, bahkan ada yang tidak menguasai apa-apa. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan memahami peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam merespon pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.</p>

2. Untuk mengetahui <sup>5</sup> memahami kelembagaan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, pendekatan yang <sup>4</sup> dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. <sup>6</sup> Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. KPA mempunyai bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem pertanian yang berkeadilan, pengelolaan <sup>1</sup> sumber daya pertanian, pemilikan, pemanfaatan dan jaminan produksi bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota. dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Reforma Pertanian adalah kerjasama/koordinasi administrasi, pelaksanaan dan pengawasan di pusat dan daerah. Pelaksanaan reforma agraria memiliki mandat politik yang luas karena langsung diurus oleh Presiden (disebut Pemimpin Tertinggi) dan Menteri Tenaga Kerja (selaku Presiden) (Keppres No. 263 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Komisi Land Reform, seperti dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961). Pembentukan kelembagaan reforma pertanian terjadi di tingkat pusat, mulai dari terbentuknya kelompok reforma pertanian hingga adanya kelompok inventarisasi dan kontrol serta reforma pertanian. Kelompok kerja paradigma politik setiap elit yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Menelaah penataan kelembagaan reforma agraria dapat memberikan jawaban apakah memenuhi beratnya permasalahan pertanian Indonesia atau tidak. <sup>3</sup>



Copyright ©2023 by Mukhamad Syaiful Anam, Nuridin, Imam Asmarudin. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk berjumlah 250 juta manusia, dimana sebagian besar masuk dalam kategori masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, terdapat sedikit orang yang menguasai tanah terlalu banyak, dan terlalu banyak orang menguasai tanah terlalu sedikit, bahkan ada yang tidak menguasai apa-apa (Panda<sup>26</sup>lari, 2017). Realita ini tegas memperlihatkan adanya ketimpangan penguasaan tanah, padahal Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan bahwa <sup>17</sup> politik agraria nasional ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan peraturan pelaksanaannya telah diatur upaya mewujudkan kemakmuran rakyat di bidang pertanahan, tetapi implementasi yang diharapkan belum terwujud.

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, tanah selain memiliki fungsi komoditas utama, juga merupakan salah satu hal yang memiliki ikatan batin bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang ada di Indonesia Tidak heran tanah kemudian menjadi begitu penting baik dalam tatanan lokal, nasional maupun internasional (Harsono, 2003). Reforma agraria di Indonesia dimulai pada masa pra kolonial. Dimasa awal kerajaan di nusantara, tanah memiliki banyak penguasaan yang dilaksanakan oleh para pejabat melalui penunjukan dari raja (Wiryani, 2018). Selanjutnya dimasa Kolonial Hindia Belanda yakni VOC (1692-1799) terjadi perjanjian yang melibatkan raja dan dan Sultan dimana perjanjian tersebut ditujukan dalam rangka perluasan dan penanaman pengaruh terutama untuk menyelamatkan berbagai hasil dagangan mereka. Kebijakan ini merupakan kebijakan perdana pada masa kolonial Hindia Belanda yang dinamakan *actrooi* Rahmadani & Saraan, 2022). <sup>24</sup>

Komitmen <sup>12</sup> reforma agraria saat ini diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah, yang dijalankan dalam kesatuan enam aspek, yakni: (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan

Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk Dikelola oleh Masyarakat; serta (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah (Kantor Staf Presiden, 2017). Tujuannya memberikan akses pada golongan masyarakat miskin agar memiliki tanah melalui redistribusi, sekaligus menegaskan dan memperkuat hak atas tanah melalui legalisasi. Lebih jauh, hal ini juga mendorong penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan. Dampak yang diharapkan tentu saja memangkas angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menurunkan konflik agraria (Zakaria, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap penyelesaian konflik agraria, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang konflik agraria dengan mengambil judul Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (Hamzani, et.al, 2023), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan (Hamzani, 2020). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan Jadwal Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Merespon Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

#### a. Sejarah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Sejak berdirinya, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA merupakan organisasi yang menentang komersialisasi dan privatisasi tanah dan sumber daya pertanian lainnya yang seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KPA adalah organisasi yang dibentuk untuk melawan perampasan tanah, ketimpangan pertanian dan konsekuensi ekonomi, sosial, politik dan budaya secara umum yang terkait dengannya.

KPA didirikan pada tanggal 24 September 1994 di Jakarta dan disahkan pada tanggal 10 Desember 1995 di Bandung berdasarkan kedaulatan rakyat. KPA adalah organisasi terbuka dan mandiri yang bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem pertanian yang berkeadilan, pengelolaan sumber daya pertanian, pemilikan, pemanfaatan dan jaminan produksi bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota, dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

KPA didirikan sebagai respon atas situasi pertanian negara yang terus penuh dengan konflik, ketimpangan dan monopoli sumber daya pertanian. Keadaan ini disebabkan oleh warisan persekongkolan feodalisme dan kolonialisme yang mengakar di Indonesia selama ratusan tahun, dan revolusi kemerdekaan nasional tahun 1945 sebenarnya merupakan tonggak dalam menghancurkan kekuatan feodalisme dan kolonialisme. Lahirnya UUPA tahun 1960 merupakan kelanjutan dari revolusi nasional untuk mewujudkan cita-cita antifeodalisme dan kolonialisme.

Sejak awal, KPA merupakan organisasi yang menentang komersialisasi dan privatisasi tanah dan sumber daya pertanian lainnya yang seharusnya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KPA adalah organisasi yang didirikan untuk melawan perampasan tanah, ketimpangan pertanian dan konsekuensi ekonomi, sosial, politik dan budaya secara umum yang terkait dengannya.

KPA adalah organisasi terbuka dan mandiri yang bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem pertanian yang berkeadilan, pengelolaan, pemilikan, pemanfaatan dan produksi sumber

5  
1  
daya pertanian bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota. serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. KPA didirikan sebagai respon atas situasi pertanian negara yang te1s penuh dengan konflik, ketimpangan dan monopoli sumber daya pertanian. Keadaan ini disebabkan oleh warisan persekongkolan feodalisme dan kolonialisme yang mengakar di Indonesia selama ratusan tahun, dan revolusi kemerdekaan nasional tahun 1945 sebenarnya merupakan tonggak dalam menghancurkan kekuatan feodalisme dan kolonialisme. Lahirnya UUPA tahun 1960 merupakan kelanjutan dari revolusi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita antifeodalisme dan kolonialisme.

b. Konsorsium Pembaruan Agraria dalam menyelesaikan persoalan Agraria

KPA memperjuangkan pelaksanaan reformasi agraria yang nyata. Reformasi agraria riil yang dimaksud oleh KPA adalah reorientasi struktur pertanian nasional yang anti kapitalis sebagai landasan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk: Pertama, mewujudkan keadilan dalam pemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya pertanian. , atau dengan redistribusi kepada pekerja pertanian, petani miskin, pekerja, nelayan dan nelayan miskin dan kaum miskin kota, atau dengan mengakui dan melindungi sumber daya pertanian masyarakat adat dan nelayan; Kedua, meningkatkan produksi manusia di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam bentuk koperasi dan lembaga ekonomi; Ketiga, jaminan modal, teknologi, dan pasar yang adil untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi manusia.

Sewaktu awal mula berdiri, KPA bercirikan sebagai organisasi yang membentuk, membangun dan menyebarluaskan argumentasi tentang apa dan mengapa Reforma Agraria itu penting serta wajib dijalankan oleh negara. Strategi organisasi ini penting karena masalah agraria tidak terlihat sebagai masalah bangsa yang fundamental, dan telah lama studi agraria dihilangkan bahkan dilarang. Selanjutnya, KPA semakin berkembang dengan mengerjakan hal-hal lainnya: (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023).

- 1) Membangun Identitas Kolektif Penggiat Reforma Agraria. Proses ini dilakukan dengan membentuk kelompok penggiat reforma agraria, yang dilakukan melalui serangkaian kursus, membantu konflik agraria, pengorganisasian petani dan organisasi kerakyatan lainnya.
- 2) Penguatan organisasi rakyat melalui kerja-kerja konsolidasi dan pembentukan organisasi rakyat ke dalam wadah perjuangan reforma agraria sejati. Sebagaimana diketahui, pada awalnya, KPA banyak berisikan dari organisasi NGO dan organisasi komunitas dampingan NGO, khususnya serikat-serikat tani yang tengah mengalami konflik agraria. Kemudian, KPA bekerja mentransformasikan bentuk dan nilai organisasi tersebut, dari organisasi konflik berwatak korban ke dalam perjuangan reforma agraria sejati. KPA juga mendorong penguatan organisasi rakyat agar berjejaring lebih luas dalam organisasi rakyat tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi. Bahkan, KPA juga mendorong lahirnya organisasi petani dan nelayan di tingkat nasional.
- 3) Memperluas kampanye reforma agraria dan ekosistem sosial pendukung reforma agraria. Melalui pekerjaan ini, saat ini mulai tumbuh diskursus reforma agraria di kampus, ormas, pemerintah dan media massa. Bahkan saat ini telah banyak tumbuh generasi aktivis yang memiliki minat advokasi kebijakan, kampanye, kajian di bidang agraria sehingga terdapat ekosistem pendukung reforma agraria yang semakin luas dan beragam.
- 4) Menentang berbagai kebijakan yang anti pada reforma agraria, dan melakukan intervensi kebijakan yang mendukung semakin menguatnya prasyarat pelaksanaan reforma agraria.
- 5) KPA juga mengujicobakan langsung agrarian reform by leverage atau Reforma Agraria atas Inisiatif Rakyat dalam model Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) yang ditujukan untuk pembangunan di tingkat tapak dalam level kampung dan/atau desa berbasis penataan agraria.

6) Membangun koalisi nasional. KPA menyadari bahwa perjuangan Reforma Agraria adalah agenda bangsa yang merupakan jawaban dari aneka persoalan rakyat. Karena itu, koalisi strategis dengan organisasi gerakan lainnya seperti buruh, masyarakat adat, perempuan, pemuda/mahasiswa dan kaum miskin kota adalah keniscayaan yang harus terus dibangun.

KPA memahami bahwa perjuangan reforma agraria yang sesungguhnya membutuhkan jaringan yang dapat berbagi pengalaman untuk melaksanakan reforma agraria. Oleh karena itu, KPA menciptakan jaringan internasional di tingkat regional dan global.

c. **Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Merespon Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria**

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin negara dengan dua amanat, diperlukan visi khusus reforma agraria karena mengingat UUD 1945 telah dilaksanakan dengan benar. Di bawah kepemimpinan presiden H. Joko Widodo, beliau mengeluarkan keputusan dan perintah dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 24 September 2018 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>) sehubungan dengan pelaksanaan Hari Tani Nasional dan juga Forum Bumi Dunia di Istana Negara Republik Indonesia.

Semangat dan wajah baru sangat bergema menyambut reforma Agraria Indonesia dalam keputusan presiden No. 2018 Pasal 86 tentang Reforma Agraria oleh kelompok dan organisasi tani yang memperjuangkan reforma agraria di Indonesia, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Publik melihatnya sebagai hadiah atas apa yang diperjuangkan oleh sesama petani dan lainnya dalam perjuangan melaksanakan landreform Indonesia yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 24 September 2022. Selain itu, keppres tersebut juga disaksikan publik sebagai upaya atau Solusi Konflik Reforma Agraria, Presiden Ir. H. Joko Widodo menuntut adanya keputusan presiden karena Nawacita yang dimaksud Nawacita adalah janji Presiden Joko Widodo dalam janji kampanyenya kepada rakyat Indonesia (Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika, 2022), para hadirin secara tidak langsung melihat Pak Jokowi melaksanakan nawacitanya sebagaimana janji kampanye kepresidenannya.

Konsorsium Pembaruan Pertanian berpendapat bahwa terdapat kekurangan dalam Peraturan Presiden Reforma Pertanian Nomor 86 Tahun 2018 yang seharusnya menjadi salah satu kekurangan yang dilaporkan oleh Jendral. Konsorsium Pembaruan Agraria Ibu Dewi Kartika dalam wawancaranya menjelaskan bahwa subjek Reforma Agraria didalam Perpres ini menyasar kepada PNS dan TNI yang dimana Konsorsium Pembaruan Agraria menilai bahwa ini sasaran yang kurang tepat dan mebebakan subjek reforma agraria, padahal yang diutarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria subjek reforma agraria adalah yang diprioritaskan seperti petani gurem, nelayan, masyarakat adat dan buruh tani. Selain itu pandangan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam menilai Perpres ini sebenarnya menyambut dengan baik tetapi didalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan hingga perjalanan reforma agraria Indonesia sangatlah lambat.

Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, khususnya dalam perjuangan reformasi pertanian, terdapat hambatan dan tantangan sehingga mereka merasa tertindas dan disesatkan oleh kebijakan pemerintah sendiri, padahal mereka adalah rakyat kita sendiri. Reforma agraria Indonesia belum menemukan titik terang tentang masyarakat yang berbasis kepemilikan tanah, meskipun ada produk yang mengatur masalah ini, namun ada tumpang tindih atau kesenjangan dalam landasan hukumnya.

Tujuan Konsorsium Reforma Agraria adalah untuk mengajukan permohonan politik atas Keputusan Presiden Reforma Agraria No. 86 Tahun 2018, yang bertujuan untuk merevisi kepres karena kekurangan dalam kepres dan melaksanakan amanat yang diberikan oleh serikat petani dan aktivis. Dalam hal ini, Konsorsium Pembaruan Agraria fokus pada perjuangan hak atas tanah Indonesia.

## 2. Kelembagaan dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

### a. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

Mengingat pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan reforma agraria pada tahun 1960-an, maka peran pemerintah daerah harus dimasukkan dalam kebijakan reforma agraria. Dengan Keputusan Presiden No. Pada tahun 1961, dibentuk Panitia Pelaksana Reforma Agraria yang terdiri dari 131 organisasi penyelenggara reforma agraria dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kabupaten, dan kecamatan sampai ke tingkat desa. Setiap level dipimpin oleh seorang pemimpin dewan. Dalam pendahuluan tertulis bahwa tujuan pembentukan Panitia Penyelenggaraan Reforma Pertanian adalah kerjasama/koordinasi administrasi, pelaksanaan dan pengawasan di pusat dan daerah.

Pentingnya lembaga nasional terpusat ini dikonfirmasi pada awal 1980-an. Dalam seminar internasional “Loka karya Reforma Agraria Internasional dalam Perspektif Komparatif” yang diadakan di Sukabumi, Selabintana, direkomendasikan untuk membentuk badan pelaksana reforma agraria (masih dalam pengembangan, BORA, Badan Reforma Agraria). Hal ini diperlukan jika pemerintah memiliki kemauan politik untuk melaksanakan reformasi pertanian sesuai dengan Traktat Roma pada pertemuan FAO tahun 1979. Tugas lembaga tersebut adalah:

- a) mempercepat proses
- b) mengoordinasikan semua cabang;
- c) manajemen konflik. Sayangnya, Uus Kord kurang memperhatikan reformasi pertanian. Alih-alih membentuk lembaga itu, pemerintah membentuk Badan Pertanahan, yang tugas utamanya adalah mengatur pengelolaan tanah (ordumale) (White, B & Gunawan Wiradi 2009).

### b. Pendekatan Kelembagaan

Pembangunan kelembagaan menjadi wujud dan ukuran dari tekad penguasa untuk melaksanakan Reforma Agraria dan cerminan dari kegawatan masalah yang memerlukan pemecahan melalui Reforma Agraria. Urgensitas kelembagaan semacam inilah yang telah dicermati sejak lama oleh beberapa pakar (Tjondronegoro, SMP 2008). Perspektif tersebut sangat penting mengingat pada periode sebelumnya, program Reforma Agraria pemerintah melalui kebijakan PAPAN hanya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian Kehutanan yang semestinya menyediakan tanah obyek reforma bekas kawasan hutan dan Kementerian Pertanian yang seharusnya strategis dalam menyediakan berbagai layanan untuk membuat tanah lebih produktif pasca reform, keduanya menolak dalam kebijakan Reforma Agraria.

## SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dibuat didapatkan kesimpulan yaitu :

1. KPA mempunyai bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem pertanian yang berkeadilan, pengelolaan sumber daya pertanian, pemilikan, pemanfaatan dan jaminan produksi bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan kaum miskin kota. dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak hal yang di kerjakan KPA dalam menyelesaikan persoalan perampasan tanah, adapun yang peran yang dikerjakan KPA yaitu :
  - a. Membangun Identitas Kolektif Penggiat Reforma Agraria.
  - b. Penguatan organisasi rakyat melalui kerja-kerja konsolidasi dan pembentukan organisasi rakyat ke dalam wadah perjuangan reforma agraria sejati.
  - c. Memperluas kampanye reforma agraria dan ekosistem sosial pendukung reforma agraria.
  - d. Membangun koalisi nasional.
2. Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Reforma Pertanian adalah kerjasama/koordinasi administrasi, pelaksanaan dan pengawasan di pusat dan daerah. Pelaksanaan reforma

agraria memiliki mandat politik yang luas karena langsung diurus oleh Presiden (disebut Pemimpin Tertinggi) dan Menteri Tenaga Kerja (selaku Presiden) (Keppres No. 263 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Komisi Land Reform, seperti dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Ali Imron, 2014, Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria Dan Capaian Pragmatisnya, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.5, No.2 Desember, hlm. 107–122
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan
- Durra Aliefa Susilo, 2022, “Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Endang Pandamdari, “Dimensi Hukum Percepatan Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, 2017.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, and M. Mukhidin. "National law development as implementation of pancasila law ideals and social change demands." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 131-138.
- Hamzani AI, Aravik H, Mukhidin M, Praptono E. Considering the Living Law as A Source in National Legal Development. *Jurnal Cita Hukum*. 2019 Aug 17;7(2).
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- [http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan\\_hukum-primer-dan-bahan\\_hukum-sekunder.html](http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html)
- <https://www.atrbpn.go.id/Berita/NarasiTunggal/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>, diakses pada 11 Juli 2023.
- Kantor Staf Presiden, 2017, *Pelaksanaan Reforma Agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*.



Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria  
**Mukhamad Syaiful Anam, Nuridin, Imam Asmarudin**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara  
Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

# 8 Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://jurnal.unka.ac.id">jurnal.unka.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.ombudsman.go.id">www.ombudsman.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://lppm-unissula.com">lppm-unissula.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://ejournal.unma.ac.id">ejournal.unma.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://conferences.uin-malang.ac.id">conferences.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://layanan.hukum.uns.ac.id">layanan.hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	Peni Alis Wijayanti, Arini Rosa Sinensis, Diana Novitasari. "Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Cahaya Kelas VIII SMP", U-Teach: Journal Education of Young Physics Teacher, 2023 Publication	1 %
14	Reza Nur Amrin, Haidar Muttaqy Zaen, Muhammad Prayoga Dwi Nugraha, Prihariyanda Putra et al. "Permasalahan Pertanahan pada Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah", Widya Bhumi, 2021 Publication	1 %
15	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	Submitted to School of Oriental & African Studies Student Paper	<1 %
17	<a href="http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id">jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id</a> Internet Source	<1 %

18	<a href="https://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id">dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://kompaspedia.kompas.id">kompaspedia.kompas.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="https://www.tempointeractive.com">www.tempointeractive.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="https://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="https://muazzul.blog.uma.ac.id">muazzul.blog.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="https://snip.eng.unila.ac.id">snip.eng.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="https://www.bola.com">www.bola.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="https://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

